

TELAHAAN STAF

Untuk : Bapak Bupati Pesisir Selatan Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Dari : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 470/28 /II/DKPS-PS/2016
Tanggal : 24 Pebruari 2016
Prihal : Mohon Penganggaran dana untuk perbaikan perangkat komputer SIAK dan penggantian UPS, Stovol dan Baterai alat perekam KTP Elektronik melalui Belanja Tidak Terduga tahun 2016.

ISI

I. PERSOALAN

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima/pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang operasional yang memadai, salah satunya adalah perangkat komputer SIAK dan UPS, stavol sebagai alat penyimpanan arus serta baterai alat perekaman KTP elektronik di Kecamatan.

II. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sbagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/6499/SJ tanggal 18 November 2015 Prihal Pengalokasian Anggaran Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah TA 2016.

III. PEMBAHASAN

Dalam rangka mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/6499/SJ tanggal 18 November 2015 prihal Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah TA 2016, dimana untuk mengantisipasi permasalahan pelayanan bidang administrasi kependudukan, bila terjadi kerusakan pada perangkat sarana dan prasarana operasional, maka pemerintah daerah dapat mendukung kebutuhan tersebut melalui APBD pada Pos Belanja Tidak Terduga (Surat Menteri Terlampir).

Tiwi 17/03-16.

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat pelayanan kita terus ditingkatkan terutama pada tingkat kecamatan, dimana ujicoba yang telah dilakukan oleh personil dilapangan, ternyata hampir keseluruhan kecamatan telah dapat memproses dan mencetak Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Cetak KTP Elektronik di kecamatan. Namun demikian karena perangkat Komputer SIAK ditambah UPS sebagai penyimpan arus listrik, Stavol dan baterai alat perekaman KTP elektronik di kecamatan banyak yang mengalami kerusakan sehingga alat ini tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya dikecamatan.

Untuk itu agar lancarnya proses pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan, kami mohon kesedian bapak untuk dapat menganggarkan dana untuk memperbaiki peralatan ini melalui dana **Belanja tidak Terduga** yang dianggarkan di pos **Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) tahun 2016.**

IV. PENUTUP

Demikian Telaahan Staf ini kami ajukan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan bapak, terima kasih.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala,



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 19570413 198611 1 001

SKPKD

Revisi 1 TAPD, lumen
anuit lumen dan lumen
di lumen lumen.

lumen TAPD

22/2-18